

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan pemangku kepentingan memiliki dampak atau pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan suatu kegiatan organisasi, yang dimana Pemangku kepentingan merupakan seluruh pihak yang berada di lingkup masyarakat, baik itu perseorangan (*individu*), kelompok ataupun komunitas masyarakat yang tentunya mempunyai sebuah hubungan serta kepentingan terhadap organisasi. Pemangku kepentingan adalah salah satu aspek ataupun bagian terpenting di dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran secara aktif dan juga pasif untuk menjalankan suatu tujuannya. Yang dimana pemangku kepentingan didefinisikan sebagai suatu kelompok masyarakat ataupun personal yang saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh suatu pencapaian dan tujuan tertentu dari adanya sebuah organisasi (Freman, 2014).

Dan ditegaskan lagi oleh (Wibowo, 2020) bahwasannya pemangku kepentingan berperan dalam pengambilan keputusan organisasi yang didasarkan atas fungsi pokok serta tanggungjawab masing-masing. Maka pada intinya pentingnya penulis melakukan analisis peran pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan organisasi yang sesuai tugas pokok serta fungsi masing-masing. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini ialah Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDES sebagaimana diartikan sebagai usaha desa yang dikelola oleh desa atau pemerintah desa dan bahwa BUMDES merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk mengupayakan maupun memperkuat perekonomian desanya serta membangun kesolidan sosial di masyarakat yang terbentuk dengan berdasarkan kebutuhan serta potensi-potensi desa dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, BUMDES itu merupakan tiang suatu kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial atau yang disebut sebagai (*social institution*) dan juga disebut sebagai komersial (*commercial institution*).

Bahkan BUMDES yang merupakan suatu lembaga komersial dengan tujuan untuk menggali keuntungan dengan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Yang dimana adanya keberadaan Bumdes sendiri sudah dibuka peluangnya di masa berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai pemerintah daerah seperti yang muncul didalam pasal 108, yang menunjukkan bahwasannya desa bisa dapat memiliki badan usaha yang disebut BUMDES dengan peraturan perundang-undang. Dan aturan tersebut juga dipertegas lagi di dalam undang-undang Nomor. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan daerah; yang dimana terdapat dalam pasal 78 yang menyebutkan bahwasanya: ayat (1) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta daerahnya, pemerintah daerah bisa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi daerah; Ayat (2) yang dimana pembentukan BUMDES ditentukan dengan peraturan desa yang berpatokan terhadap peraturan perundang-undang; Ayat (3) yang dimana BUMDES harus berbadan hukum, yang tergolong "badan hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yakni unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah daerah dan juga masyarakat seperti: usaha mikro kecil dan menengah (sektor rill), dan lembaga keuangan mikro perdesaan. Pendirian pengembangan serta pengelolaan BUMDES merupakan suatu perwujudan dari adanya pengelolaan ekonomi yang produktif desa maka dilakukan dengan secara suportif, partisipatif, emansipasi, transparan, akuntabel dan sustainabel, maka dari itu BUMDES harus dilaksanakan, dikembangkan dan dikelola secara profesional serta mandiri sehingga dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan dan mengelolanya.

Menurut (Chintary et al., 2016) dengan memberikan perhatian bahwasannya BUMDES itu sangat memiliki peranan yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian desa serta mensejahterakan masyarakatnya dan bisa dapat memberikan alternatif pada macam program pendampingan maka konsep pengelolaan tersebut adalah: (1) Adanya keterbukaan di dalam pengembangan/pengelolaan BUMDES dan di dalam prosesnya haruslah diketahui oleh masyarakat, (2) Pihak yang dipilih sebagai pengembangan/pengelola BUMDES haruslah bertanggungjawab dan juga bisa amanah sehingga masyarakat

bisa dapat mempercayai dan juga hendaklah mengikuti syarat serta peraturan yang ada, (3) Warga desa haruslah ikut serta dan berperan aktif selama proses perencanaan, pengawasan dan juga pelaksanaan BUMDES, (4) Bumdes dalam pengembangan dan pengelolaannya harus bisa memberikan hasil yang nyata serta bisa dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat secara berkesinambungan.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan atau merujuk pada artikel jurnal/penelitian sebelumnya, permasalahan secara luas terkait pemangku kepentingan dalam pengembangan ataupun pengelolaan BUMDESnya yakni; memerlukan perhatian di dalam pengembangan dan pengelolaan BUMDES karena kurangnya dukungan dan juga kontribusi dari pemangku kepentingan, minimnya pengawasan serta pengelolaan dan pengembangannya (Nur fakhira et al., 2019)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dimana badan ini didirikan sebagai penopang ataupun sebagai penguat ekonomi desa ialah BUMDES Dlingo 1 yang didirikan setelah adanya penerbitan Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Berdirinya badan usaha ini yang dilakukan pada tanggal 26 November 2016 dengan melalui peraturan desa Dlingo Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa yang kemudian pengembangan usahanya dikemas dengan beberapa konsep seperti Dlingo mart, unit usaha kim wedding photography, unit usaha dlingo digital, unit usaha dlingo renting, unit usaha bank sampah mart dan unit usaha catering. Alasan BUMDES membuka usaha tersebut ialah untuk mempermudah dan juga untuk membantu masyarakat dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar.

Maka dipertegas lagi didalam peraturan pemerintah di Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, lebih tepatnya di pasal 3 yang dimana bahwa BUMDES salah satunya bertujuan untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka secara spesifiknya penelitian ini ingin menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo. Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui pengaruh para pemangku

kepentingan tentunya sesuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing terhadap pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo. Dengan berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik dengan mengambil judul: “Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Unit Usaha BUMDES Dlingo”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

Bagaimana peran pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun Tujuan di dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo.
2. Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo.
3. Untuk mengetahui hambatan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan unit usaha BUMDES Dlingo.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Di dalam penelitian diharapkan untuk dapat menambah khazanah serta mengembangkan ilmu yang diperoleh peneliti di dalam perkuliahan untuk bisa dapat melatih berpikiran yang secara logis, serta menerapkan teori-teori yang diperoleh di dalam Universitas dalam kondisi yang aktual dan

memiliki kemampuan dalam mengelola serta mengembangkan unit-unit usaha yang secara efektif untuk bisa dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Manfaat secara praktisi

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bisa dapat memperdalam lagi pengetahuan-pengetahuan tentang peran pemangku kepentingan dalam mengembangkan/mengelola usaha yang ada di (BUMDES) yang dijadikan didalam penelitian.
- b. Bagi instansi, sebagai bahan evaluasi untuk para pemangku kepentingan di dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dlingo serta bisa jadi untuk BUMDES lainnya.

1.5 Sistematika Bab

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika bab, yang berisikan terkait dengan Peran pemangku kepentingan dalam mengembangkan unit usaha BUMDES Dlingo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini menerangkan beberapa sub bab yang terdiri dari: konsep teori pemangku kepentingan, konsep peran, konsep BUMDES, tinjauan teori, kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari jenis atau desain penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data. Penulis melakukan penelitian di Desa Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang terdiri dari adanya gambaran hasil penelitian dan analisis yang berisikan dari pengumpulan data penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari analisis data yang sudah diperoleh.

Bab V PENUTUP

Dalam Bab V yang menerangkan beberapa sub bab yang terdiri dari kesimpulan serta saran.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka yang berisikan semua pustaka yang dijadikan sebagai acuan di dalam penulisan skripsi yakni semua sumber yang dikutip.

LAMPIRAN

Halaman lampiran yang berisikan terkait data-data peneliti yang perlu dilampirkan.

